



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Yayasan Perguruan Hki Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota**, bertempat tinggal di Jl. DR. Ferdinan Lumban Tobing, No. 73 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Rani Hutauruk**, bertempat tinggal di Dr. Ferdinan Lumban Tobing, Kel.Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pendiri maupun Pembina Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Ny. Landus Hutabarat**, bertempat tinggal di Jl. Ferdinand Lumbantobing, Kel. Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Jonggi Lumban Tobing**, bertempat tinggal di di Simaung-maung Pea, Kel. Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, baik sebagai Pendiri maupun Ketua Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara,



selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

**5. Nurita Ritonga**, bertempat tinggal di di Aeksiansimun, Desa Aeksiansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Desa Aeksiansimun, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

**6. Marhannes Jupiter Lumbantobing**, bertempat tinggal di Jl. DR. Ferdinan Lumbantobing, Kel. Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;

**7. Parluhutan Lumban Tobing**, bertempat tinggal di di Jl. DR. Ferdinan Lumbantobing, Kel. Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding VII** semula **Tergugat VII**;

**8. Saut Lumban Tobing**, bertempat tinggal di Jln. S.Dis Sitompil, Kelurahan Hutatoruan XI, kecamatan Tarutung, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

**9. Lusianna Hutagalung**, bertempat tinggal di Jl. DR. Ferdinan Lumbantobing, Kel. Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pengawas Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota, Kelurahan Hutatoruan Xi, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding IX** semula **Tergugat IX**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I sampai Pembanding IX semula Tergugat I sampai Tergugat IX memberikan kuasa kepada Parulian Lumbantobing, S.H., dan Lambok Salomo K. Lumbantobing, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Parulian Lumbantobing, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 16 A-B, Tarutung, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Februari 2021 untuk Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan tanggal 22 Maret 2021 untuk Tergugat II, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

## L a w a n :

1. **Harianto Uly (pdt.Harianto Uly Harianja, S.H, M.Min)**, berkedudukan di Jl. DR. Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Huta Toruan X, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Hisar Bernard Gultom**, berkedudukan di Jl. Kompleks stadion Lorong IV B No. 185, Kel. Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan VIII, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Herdin Tampubolon**, berkedudukan di di Huta Tua 2, Kel. Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Huta Toruan IX, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
4. **Toman Lumbantobing**, berkedudukan di Hutatoruan VI, Kel. Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan VI, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Binsar Tua Manalu**, berkedudukan di Jl. DR. Ferdinan Lumban Tobing Toruan, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Desa Simamora, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Penggugat V**;
6. **Tagor Bonaparte Purba**, berkedudukan di Jl. Firman Simamora, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Desa Simamora, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;
7. **Poltak Ratno Ramli Nababan**, berkedudukan di DR. Ferdinan Lumban Tobing, Kel. Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan XI, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding VII** semula **Penggugat VII**;
8. **Erikson Parlindungan Lumban Tobing**, berkedudukan di di Jl. SM. Raja, Kel. Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Huta Toruan IX, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII**;
9. **Leonardo Silalahi**, berkedudukan di . DR. TB. Simatupang, Kel. Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Hutatoruan VII, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding IX** semula **Penggugat IX**;
10. **Obet Haposan Simanjuntak**, berkedudukan di di Jl. Sisingamangaraja No. 245, Rt/Rw. 000/006, Kel. Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Kelurahan Huta Toruan X, Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terbanding X** semula **Penggugat X**;

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I sampai Terbanding X semula Penggugat I sampai Penggugat X memberikan kuasa kepada Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., dan Luga Pardamean P. Manalu, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Leonard Sitompul & Rekan, yang beralamat di Hutabarat Sosunggolon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020;

## D A N

1. **Anggiat Mikael Pasaribu, S.H., M.Kn., Selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No. 92, Dolok Sanggul, 22467, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kelurahan Dolok Sanggul, Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
2. **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**, berkedudukan di H. R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Santun M. Siregar, A. Ahsin Thohari, Purwanto, Peggy Marin, dan Prihantoro Kurniawan, Kesemuanya Para Pejabat dan Staf dari Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Mei 2021;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 597/Pdt/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 597/Pdt/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Desember 2021 Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Trt tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia (HKI) Tarutung Kota yang mewakili Jemaat HKI Tarutung Kota yang beralamat di Jl. DR. Ferdinand Lumbantobing No. 73;
2. Bahwa PENGGUGAT I, merupakan Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota yang dikenal sebagai Pendeta HKI Resort Khusus Tarutung Kota, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia, nomor : 416/PP.HKI/DU/VI/2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 di Pematangsiantar oleh Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia yang ditanda tangani Ephorus Pdt. M. Pahala Hutabarat, S.Th,MM dan Sekretaris Jenderal Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2020 PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT X diberi kuasa untuk mewakili PEMBERI KUASA yaitu anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota yang berjumlah 602 (enam ratus dua) orang untuk mengajukan/melakukan tindakan hukum atas Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota;
4. Bahwa Huria Kristen Indonesia (HKI) merupakan lembaga keagamaan yang pada tanggal 1 Mei 1927 didirikan dengan nama Huria Christen Batak (H.Ch.B) di Pematang Siantar, sebagaimana dimaksud dengan Pengesahan Penguasa berdasarkan Besluit tertanggal 27 Mei 1933 No. 29 dan tanggal 6 Juli 1933 No. 17 di Buitenzorg (Bogor) jo. Besluit Pendaftaran Kagri No. 17/XII/29/56 tanggal 27 Januari 1958 jo. Keputusan Departemen Agama Republik Indonesia No. 1 Dd/PDKK/137/68 tanggal 1 Januari 1968;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perkumpulan Huria Christen Batak (H.Ch.B) berubah menjadi Huria Kristen Indonesia pada saat Synode yang diadakan pada tanggal 16 – 17 November 1946 di Pantane, Porsea;
6. Bahwa tanggal 9 April 1933 H.Ch.B (Huria Christen Batak) Tarutung resmi didirikan oleh 49 rumah tangga dan peribadahan dilakukan pindah-pindah dari rumah masing-masing anggota jemaat, seiring perkembangannya pada akhir 1934 jumlah anggota jemaat bertambah menjadi 192 rumah tangga;
7. Bahwa Huria Kristen Indonesia (HKI) Tarutung kota adalah bagian dari HKI yang berkantor pusat di Jl. Melanton Siregar No. 111, Pematang Siantar;
8. Bahwa mengingat susahnya bersekolah pada saat itu, maka pengurus gereja H.Ch.B Tarutung dan beberapa anggota jemaat membuka sekolah H.I.S dan proses belajar mengajar dilakukan di Gereja H.Ch.B Tarutung;
9. Bahwa untuk meneruskan kegiatan pengurus gereja H.Ch.b (HKI) sejak tahun 1933 dibidang Pendidikan Umum sangat diperlukan badan urusan khusus untuk menanganinya dan pada tanggal 1 Agustus 1933 dibangunlah Perguruan dibidang Pendidikan;
10. Bahwa pendirian Perguruan dibidang Pendidikan Umum di Tarutung sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Huria Christen Batak;
11. Bahwa pada pasal 5 ayat b dari Anggaran Dasar dan pasal 25 ayat 1 dari Anggaran Rumah Tangga perkumpulan H.Ch.B dengan tegas disebut hak dan/atau kewajiban pengurus untuk memajukan perkumpulan tersebut dengan pengertian hak otonom H.Ch.B setempat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Yayasan No. 12, tanggal 31 mei 1974, dihadapan Wakil Notaris M. Harahap di Sibolga ;
12. Bahwa semakin banyaknya anggota jemaat H.Ch.B Tarutung, maka seluruh anggota jemaat bahu membahu untuk membangun sebuah tempat peribadahan dan Pengurus H.Ch.B Tarutung dan dibantu dengan seluruh anggota jemaat berhasil membeli tanah yang berupa rawa-rawa dan dilakukanlah gotong-royong dari seluruh anggota jemaat untuk melakukan penimbunan dan dari setiap anggota dipungutlah iuran untuk membeli bahan-bahan bangunan untuk mendirikan gereja;
13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1936 bangunan gereja yang baru didirikan dan peribadahan dilakukan digereja yang baru dibangun dan tidak lagi pindah-pindah dari rumah masing-masing anggota jemaat;

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa seiring perjalanannya dibangunlah kelas-kelas untuk menampung murid-murid yang belajar dan tahun 1937 pembangunan kelas dilakukan hingga terdapat 8 (delapan) kelas untuk menampung siswa/murid-murid yang belajar;
15. Bahwa untuk pembangunan sekolah yang dikelola yayasan tersebut, maka masyarakat yang menjadi anggota jemaat gereja H.K.I Tarutung Kota yang memiliki tanah dilingkungan gereja dengan ikhlas melepas tanah miliknya hanya demi dibangun Perguruan Pendidikan baik dengan hibah maupun dengan ganti untung kepada gereja H.K.I Tarutung Kota untuk dipergunakan YAYASAN PERGURUAN HURIA KRISTEN INDONESIA TARUTUNG KOTA;
16. Bahwa pada tahun 1974 dibentuklah sebuah lembaga untuk menaungi atau khusus mengurus di bidang pendidikan maka dibentuklah sebuah yayasan dengan nama YAYASAN PERGURUAN HURIA KRISTEN INDONESIA TARUTUNG KOTA yang disingkat dengan nama YAYASAN PERGURUAN H.K.I. Tarutung Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Akte Yayasan No. 12, tanggal 31 Mei 1974, dihadapan Wakil Notaris M. Harahap di Sibolga;
17. Bahwa dasar pendirian Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah Pasal 5 ayat b Anggaran Dasar dan Pasal 25 ayat 1 dari Anggaran rumah Tangga H.Ch.B yang dengan tegas disebut hak dan / atau kewajiban pengurus buat memajukan perkumpulan tersebut dengan pengertian hak otonom HKI setempat.
18. Bahwa tujuan dibentuknya yayasan tersebut tidak lain adalah untuk memajukan dunia pendidikan bagi masyarakat Tarutung dan anak-anak anggota jemaat H.K.I Tarutung Kota;
19. Bahwa semenjak didirikan Yayasan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tahun 1974 tanggal 31 Mei 1974 untuk membidangi pendidikan, dunia pendidikan yang dikelola oleh Yayasan tersebut berjalan dengan baik dan murid yang bersekolahpun semakin banyak;
20. Bahwa cikal bakal dibentuk perguruan untuk membidangi dunia pendidikan adalah karena adanya visi dan tujuan yang sama dari pemimpin gereja H.K.I Tarutung Kota, penatua-penatua gereja H.K.I Tarutung Kota dan anggota jemaat gereja H.K.I Tarutung Kota, sehingga Yayasan Perguruan H.K.I Tarutung Kota tidak terlepas dari gereja H.K.I Tarutung Kota dengan kata lain Yayasan Perguruan H.K.I Tarutung Kota satu kesatuan dengan gereja

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.K.I Tarutung Kota sehingga kantor Yayasan Perguruan H.K.I Tarutung Kota tersebut juga berada di alamat yang sama dengan gereja H.K.I Tarutung Kota;

21. Bahwa yang menjadi pengurus pada Yayasan tersebut adalah mereka-mereka yang merupakan anggota jemaat yang dipilih dalam rapat yang dihadiri oleh pemimpin gereja H.K.I Tarutung Kota dan anggota jemaat gereja H.K.I Tarutung Kota yang telah dewasa dengan kata lain masyarakat yang tidak menjadi anggota jemaat gereja H.K.I Tarutung Kota tidak dapat menjadi Pengurus di yayasan tersebut;
22. Bahwa menurut pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan H.K.I Tarutung Kota berbunyi *"Yang telah menjadi anggota-anggota dan pendiri Yayasan ini ialah semua warga Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota yang bertempat tinggal di Kota Tarutung dan telah dewasa baik wanita maupun pria"*;
23. Bahwa dalam perjalanannya Yayasan Perguruan Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota terjadi permasalahan tentang menjalankan Yayasan tersebut tidak lagi berpedoman pada Akte Yayasan No. 12 tahun 1974 sehingga Pimpinan Pusat Huria Kristen Indonesia di Pematang Siantar mengajukan gugatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tubuh Yayasan PERGURUAN HURIA KRISTEN INDONESIA TARUTUNG KOTA dengan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/1994/PN.Trt yang diputus pada tanggal 26 Juli 1994;
24. Bahwa putusan perkara No. 2/Pdt.G/1994/PN.Trt tanggal 26 Juli 1994 dengan amarnya berbunyi Dalam Rekonvensi Tentang Pokok Perkara "Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi sebahagian", "Menyatakan demi hukum bahwa Perguruan KHI Tarutung Kota adalah telah berdiri sejak tahun 1933 di Tarutung dan menjadi milik dari Jemaat HKI Tarutung Kota, "Menyatakan Akte No. 12 tanggal 31 Mei 1974 yang diperbuat oleh Wakil Notaris Matoer Harahap di Sibolga dan yang dipergunakan dalam Yayasan selama ini adalah syah sebagai Anggaran Dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota;
25. Bahwa atas putusan tersebut seluruh aktifitas Yayasan Perguruan Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota harus berdasarkan pada Akte Notaris No. 12 tahun 1974 tanggal 31 Mei 1974;
26. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV secara sengaja merubah nama Yayasan Perguruan Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota menjadi Yayasan

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tanggal 30 November 2017.

27. Bahwa dasar dari TERGUGAT II, III dan IV untuk membuat dan mendirikan Yayasan adalah berdasarkan surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt. T.J. Sitorus dan surat tanggal 27 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Pdt. W.J. Sirait.
28. Bahwa surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt. T.J. Sitorus menyatakan yang dimaksud dengan otonom yang terdapat dalam pasal 25 ART HKI adalah bahwa pengurus HKI Tarutung Kota selaku pengurus dari Perguruan HKI Tarutung Kota mempunyai kebebasan dengan hak otonom dalam arti seluas-luasnya tanpa terikat kepada keputusan synode untuk menyelenggarakan Perguruan tersebut sesuai dengan tujuan semula sewaktu pendiriannya pada tahun 1933.
29. Bahwa terhadap surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt. T.J. Sitorus tersebut kemudian Pdt. T.J. Sitorus pada tanggal 1 Oktober 1983 telah membuat Surat yang ditujukan kepada Pucuk Pimpinan HKI jln. Marihat No. 111 Pematang Siantar yang pada intinya menyatakan agar PP-HKI untuk mencabut dan membatalkan Surat Tertanggal 22 Mei 1974 yang tidak bernomor dan yang mengatakan tidak terikat kepada synode HKI.
30. Bahwa atas surat tertanggal 1 Oktober 1983 yang disampaikan oleh Pdt. T.J. Sitorus kepada Pucuk Pimpinan HKI, maka pada tanggal 17 Oktober 1983 Pucuk Pimpinan HKI mengeluarkan Surat Nomor : 3055/XV/PP/83 perihal Surat Pembatalan SK.PP-HKI yang ditanda tangani oleh Pdt. L. Manurung sebagai Ketua dan Pdt. E. Sihotang sebagai Sekretaris Umum, sehingga jelas Surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditanda tangani oleh Pdt. T.J. Sitorus telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi.
31. Bahwa selanjutnya terhadap Surat tertanggal 27 Pebruari 1990 yang menjadi dasar dari Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota sebagaimana terdapat didalam Akta Pendirian No. 20 tanggal 30 November 2017, Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2015 telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Keputusan yang isinya Surat tertanggal 27 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Pdt. W.J. Sirait diatas segel dengan nomor: Ist/1990

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



perihal Pernyataan dukungan menguatkan status Perguruan HKI Tarutung Kota, dengan ini dinyatakan Batal.

32. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Pucuk Pimpinan HKI mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan yang dimaksud dengan hak otonom Yayasan-yayasan yang dibentuk oleh jemaat, Resort, atau Daerah yang bersangkutan haruslah sesuai dengan pasal 33 Peraturan Rumah Tangga HKI 2005 revisi ke-2 oleh Sinode HKI ke-60 tahun 2013;
33. Bahwa dengan telah dibatalkannya Surat yang masing-masing tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt. T.J. Sitorus dan Surat tertanggal 27 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Pdt. W.J. Sirait oleh Pucuk Pimpinan HKI, maka kedua surat yang dimaksud yang menjadi dasar pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Pendirian Yayasan tersebut tidak sah.
34. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota, Penatua-penatua serta anggota Jemaat HKI Tarutung Kota, telah dilakukan Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Perguruan Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota pada tanggal 21 Agustus 2017 untuk merubah nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan nama yayasan yang baru.
35. Bahwa atas tindakan dari TERGUGAT II, III dan IV sebagai pendiri didalam merubah Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang berdasarkan rapat-rapat yang tidak sah serta surat yang sudah dibatalkan oleh Pucuk Pimpinan HKI dan surat yang tidak benar, maka jelas dan nyata pendirian Yayasan yang diinisiasi oleh TERGUGAT II, III dan IV yang bernama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota Raja Saul Lumbantobing adalah pendirian Yayasan yang tidak benar yang penuh dengan kebohongan, sehingga TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX yang diangkat sebagai pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota Raja Saul Lumbantobing adalah pengurus yayasan yang tidak sah;
36. Bahwa TERGUGAT II, III dan IV sebagai pendiri serta TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX sebagai pengurus Yayasan mengetahui bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gereja HKI Tarutung Kota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar



dan anggaran rumah tangga Huria Kristen Indonesia (HKI) pada BaB IX pasal 33;

37. Bahwa dalam sejarahnya TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX mengetahui yang mendirikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota, para Penatua-penatua Gereja HKI Tarutung Kota dan bersama-sama dengan anggota jemaat HKI Tarutung Kota yang bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak jemaat Gereja HKI Tarutung Kota dan masyarakat lainnya dimana Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gereja HKI Tarutung Kota;
38. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX juga mengetahui bahwa setiap tahun Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang telah berdiri tanggal 31 Mei 1974 selalu menyampaikan laporan tahunannya tentang perkembangan Yayasan dan juga laporan harta kekayaan Yayasan kepada Gereja HKI Tarutung Kota dan anggota jemaat HKI Tarutung Kota dalam sebuah acara kebaktian akhir tahun;
39. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX juga mengetahui bahwa yang memilih para pengurus Yayasan tersebut adalah harus dari anggota jemaat HKI Tarutung Kota dan proses pemilihannya dilakukan di gereja HKI Tarutung Kota, selanjutnya pengurus yang terpilih dilantik oleh Pendeta Gereja HKI Tarutung Kota dihadapan anggota jemaat HKI Tarutung Kota, sehingga Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tidak terlepas dengan Gereja HKI Tarutung Kota;
40. Bahwa jika Tergugat II, III, IV, TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX menyatakan bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang saat ini telah dirubah namanya menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan Yayasan sehingga Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dapat bebas melakukan/bertindak tanpa tunduk terhadap aturan Gereja HKI dengan tidak mengikut sertakan anggota jemaat dan pemimpin Gereja HKI Tarutung Kota adalah merupakan tindakan yang salah;
41. Bahwa dikarenakan pemahaman yang salah oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tentang hak otonom Yayasan tersebut menjadi disalahgunakan PARA TERGUGAT yakni TERGUGAT II, III dan IV sebagai pendiri untuk



mengganti nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tanpa pernah melibatkan Pemimpin Gereja HKI Tarutung Kota dan anggota jemaat HKI Tarutung Kota, dimana TERGUGAT II, III dan IV yang menginisiasi secara sepihak melakukan rapat luar biasa tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana dimaksud pada halaman 3 Akte Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota merupakan Perbuatan melawan Hukum;

42. Bahwa berdasarkan Peraturan Rumah Tangga Gereja HKI (HURIA KRISTEN INDONESIA) tahun 2005 didalam BAB IX YAYASAN DAN BADAN USAHA Pasal 33 Pengertian dan Pengelolaannya point b. Yayasan-yayasan atau Badan-badan dan Usaha-usaha yang dibentuk oleh Jemaat atau Resort atau daerah adalah Milik HKI dan pertanggungjawaban pengelolaannya diberikan kepada Pimpinan di Jemaat, Resort, atau Daerah yang bersangkutan, dengan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Pimpinan yang ada di Jemaat, Resort atau Daerah.
43. Bahwa selanjutnya didalam **point c.** ditegaskan Semua Yayasan dan Badan Usaha yang ada di HKI dan atau Usaha-usaha Badan yang memakai nama HKI adalah satu kesatuan milik HKI.
44. Bahwa didalam **point d.** Yayasan dan Badan Usaha yang ada di HKI yang memakai nama HKI harus dikelola sesuai Tata Gereja HKI.
45. Bahwa Pendirian Yayasan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, III dan IV tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian No. 20, jelas telah bertentangan dengan Tata Gereja HKI tahun 2005 dalam Peraturan Rumah Tangga HKI khususnya pada BAB IX YAYASAN DAN BADAN USAHA Pasal 33 Pengertian dan Pengelolaannya.
46. Bahwa dikarenakan pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tidak sesuai dengan Tata Gereja HKI tahun 2005 maka pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah cacat hukum dan tidak berdasar.
47. Bahwa Tergugat II, III, IV, sebagai pendiri dengan sengaja merubah nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dan mengangkat TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX sebagai pengurus yayasan tanpa pernah melibatkan Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota dan jemaat gereja HKI Tarutung Kota, mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa selanjutnya setelah ditelusuri PARA PENGUGAT Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang telah dirubah menjadi Yayasan Perguruan Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota diketahui para pengurus yayasan Perguruan Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota ada menguasai harta kekayaan milik dari Yayasan Perguruan tersebut secara pribadi;
49. Bahwa untuk mengembalikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang telah dirubah menjadi Yayasan Perguruan Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota untuk kembali pada Gereja HKI Tarutung Kota dan harus mengikuti Tata Gereja HKI selalu dihalang-halangi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai Pengurus Yayasan;
50. Bahwa sesuai berdasarkan UU. No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU. No. 12 tahun 2001 tentang Yayasan, seharusnya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX bersama-sama dengan Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota serta anggota Jemaat HKI Tarutung Kota duduk bersama untuk merumuskan perubahan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota agar sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU. No. 12 tahun 2001 tentang Yayasan, namun Tergugat II, III, IV dengan inisiatip sendiri mendirikan Yayasan baru tetap memakai nama HKI untuk Yayasan yang didirikannya dan memilih serta mengangkat TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX sebagai pengurus yayasan yang baru, sehingga berdasarkan Tata Gereja HKI tahun 2005 dalam Peraturan Rumah Tangga HKI khususnya pada BAB IX YAYASAN DAN BADAN USAHA Pasal 33 Pengertian dan Pengelolaannya didalam point (d) Yayasan dan Badan Usaha yang ada di HKI yang memakai nama HKI harus dikelola sesuai Tata Gereja HKI dan selanjutnya berdasarkan point (c) Semua Yayasan dan Badan Usaha yang ada di HKI atau Usaha-Usaha/Badan yang memakai nama HKI adalah satu kesatuan milik HKI.
51. Bahwa dikarenakan pendirian dan pengelolaan Yayasan yang didirikan oleh TERGUGAT II, III dan IV sebagai pendiri dan diketahui oleh TERGUGAT V, VI, VII, VIII dan IX sebagai pengurus didalam Yayasan tersebut tidak sesuai dan justru bertentangan dengan Tata Gereja HKI tahun 2005 dalam Peraturan Rumah Tangga HKI khususnya pada BAB IX YAYASAN DAN BADAN USAHA Pasal 33 Pengertian dan Pengelolaannya, maka pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing yang penuh dengan kebohongan dan akal bulus adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



52. Bahwa Yayasan yang dibentuk dan didirikan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dimana terdapat TERGUGAT V, VI, VII, VIII dan IX sebagai pengurus pada Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota adalah tanpa sepengetahuan Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota maupun anggota jemaat HKI Tarutung Kota sekaligus bertentangan dengan Tata Gereja HKI tahun 2005 tentang Peraturan Rumah Tangga HKI dan penuh dengan kebohongan dan rekayasa sehingga pendirian Yayasan tersebut adalah cacat hukum, sehingga Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang didirikan pada tanggal 30 November 2017 di Kantor TURUT TERGUGAT I yang berkedudukan di Humbang Hasundutan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

53. Bahwa dikarenakan pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka secara otomatis Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat II) Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017 juga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

54. Bahwa akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT (TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil yang jika didiperhitungkan adalah sebagai berikut

- Kerugian Materiil : PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk konsultasi mengurus permasalahan ini dengan membayar jasa advokat sebesar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil : PARA PENGGUGAT telah merasa malu dihadapan masyarakat di Tapanuli Utara bahkan di hadapan pimpinan HKI karena Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang beralamat di gereja HKI Tarutung Kota tidak tunduk dan tidak sesuai dengan Tata Gereja HKI yang tidak dapat diukur dengan uang, namun dalam Konteks perlindungan hukum terhadap Hak PARA PENGGUGAT adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX membayar ganti kerugian secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam provisi :

Menghentikan segala kegiatan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang dibuat oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihadapan TURUT TERGUGAT I (Notaris dan PPAT ANGGIAT MIKAEL PASARIBU, SH, MK.n) dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
3. Menyatakan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT II Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan tindakan dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang membuat dan mendirikan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan kepengurusan TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX didalam Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah tidak sah dan tidak berlaku.
6. Menyatakan Gereja HKI Tarutung Kota dan Yayasan yang mengatasnamakan HKI Tarutung Kota adalah satu kesatuan yang tidak tak terpisahkan;
7. Menyatakan Surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt.T.J. Sitorus dan Surat tertanggal 27 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Pdt. W.J.Sirait tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Nomor : 3055/XV/PP/83, tertanggal 17 Oktober 1983 yang ditandatangani Pucuk Pimpinan HKI oleh Pdt. L. Manurung dan Pdt. E. Sihotang.

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No: 290/PP.HKI/DU/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ephorus Pdt. Manjalo P. Hutabarat, S.Th,MM dan Sekretaris Jenderal Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th.
10. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pembatalan Keputusan Nomor : 327/PP.HKI/DU/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ephorus Pdt. Manjalo P. Hutabarat, Sth,MM dan Sekretaris Jenderal Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th
11. Menyatakan segala Surat-surat yang berhubungan dengan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum;
12. Menyatakan segala surat-surat yang timbul baik atas nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota maupun atas nama TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sebagai Pengurus Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung kota adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
13. Menyatakan Tata Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tahun 2005 Revisi ke II oleh Sinode ke 60 tahun 2013 di Tarutung berkenaan Tata Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Hukum Siasat Gereja merupakan satu-satunya Pedoman Huria Kristen Indonesia (HKI).
14. Menyatakan segala aktifitas Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dihentikan dan dikembalikan kepada Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota hingga terbentuk Yayasan yang baru serta Pengurus yang baru untuk mengelola Yayasan di HKI Tarutung Kota;
15. Menghukum TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk menyerahkan seluruh aset Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tanpa terkecuali kepada Gereja HKI Tarutung Kota yang diwakili oleh Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota;
16. Menghukum TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membayar segala kerugian yang timbul baik secara Material maupun Immaterial akibat perbuatannya, sebagai berikut :
  - Kerugian Materil : PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk konsultasi mengurus permasalahan ini dengan membayar jasa advokat sebesar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Inmateril : PARA PENGGUGAT telah merasa malu dihadapan masyarakat di Tapanuli Utara bahkan di hadapan pimpinan HKI karena Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang beralamat di gereja HKI Tarutung Kota tidak tunduk dan tidak sesuai dengan Tata Gereja HKI yang tidak dapat diukur dengan uang, namun dalam Konteks perlindungan hukum terhadap Hak PARA PENGGUGAT adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum TERGUGAT II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX membayar ganti kerugian secara immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

17. Menghukum TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX berikut orang-orang lain atau Badan-Badan Hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
18. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT ;
19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 25 Mei 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa sesuai dengan Materi pokok Gugatan Para Penggugat dan Petitum Para Penggugat pada poin 3 surat gugatannya adalah untuk menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota sesuai dengan Akta Notaris No.20, tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ANGGIAT MIKAEL PASARIBU, SH,M.KN (Turut Tergugat I), dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0017861.AH.01.04.Tahun 2017 (Turut Tergugat II), Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota.

Bahwa Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut adalah merupakan termasuk dalam Kompetensi Absolut yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Yo. UU No.9 Tahun 2004. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tarutung secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## 2. NE BIS IN IDEM

Bahwa apa yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah dimajukan dan bahkan sudah 3 (tiga) kali perkara ini dimajukan dan sudah dijatuhkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

2.1. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 02/Pdt.G/1994/PN.Trt. dimana Penggugat adalah PIMPINAN PUSAT HKI yang berkedudukan di Pematang Siantar Melawan Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota R.S.TORKIS LUMBANTOBING, dan Yayasan HKI Tarutung Kota, dan putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dimana Amar Putusannya MENOLAK Gugatan Penggugat. Bahwa pada perkara aquo Penggugat I, Pdt. HARIANTO ULY HARIANJA, H,M.Min, Sebagai Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota, yang ditugaskan oleh PIMPINAN PUSAT HKI, yang merupakan subjek hukum yang sama dalam Perkara aquo dan dengan Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Bahwa Pokok Gugatan Pimpinan Pusat HKI yang berkedudukan di Pematang Siantar menggugat Pengurus dan Yayasan HKI Tarutung Kota untuk dinyatakan Tidak Sah Akte Pendirian Yayasan HKI Tarutung Kota yaitu Akte No. 12 tanggal 31 Mei Tahun 1974 dan supaya Inventaris atau Harta Kekayaan Yayasan HKI Tarutung Kota diserahkan kepada PIMPINAN PUSAT HKI. Bahwa Pokok Gugatan

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Aquo adalah sama dengan Perkara yang di gugat oleh PIMPINAN PUSAT HKI tersebut dan telah DITOLAK seluruhnya dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

2.2. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 13/Pdt.G/2002/PN.TRT Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 435/PDT/2002/PT.MDN.

Bahwa pada perkara tersebut yang mengajukan Gugatan adalah atas nama Jemaat HKI Tarutung Kota, yang salah satunya dalam Perkara aquo yang sekarang ini diajukan adalah juga Penggugat yang sama yaitu Penggugat No.4. TOMAN LUMBANTOBING, Penggugat 3. HERDIN TAMPUBOLON, Penggugat 5, BINSAR TUA MANALU, yang pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap kepengurusan yang sah sebagai Pengurus Yayasan HKI Tarutung Kota. Bahwa di Pengadilan Negeri Tarutung Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian. Bahwa di tingkat Banding, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.13/Pdt.G/2002/PN.TRT tanggal 26 Agustus 2002 dibatalkan dengan pertimbangan, Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota didirikan berdasarkan Akte No.12 tanggal 31 Mei 1974 yang diperbuat oleh Mastoer Harahap, sebagai wakil Notaris pada waktu itu, sebagai Akte yang Sah. Bahwa akan tetapi karena Para Penggugat atas dasar Perintah dan Surat Penugasan dari Majelis Pusat Huria Kristen Indonesia (HKI) yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Pematang Siantar, telah membuat Akta No.3 Tahun 1992 bertanggal 14 Desember 1992 oleh Notaris Syafnil Gani, SH, dengan nama BADAN PERGURUAN HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) Tarutung Kota, maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi menjadi anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan kepada Para Penggugat, dan berdasarkan pada fakta hukum tersebutlah maka Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

2.3. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 11/Pdt.G/2018/PN.TRT,

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



Bahwa Perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dimana yang mengajukan gugatan adalah juga atas nama Jemaat HKI Tarutung Kota, dengan pengakuan Pengurus yang sudah mereka bentuk sendiri yang diwakili oleh Ketuanya, MARHARA DONGAN LUMBANTOBING, mengajukan Gugatan kepada JONGGI LUMBANTOBING, yang merupakan Ketua Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota. Bahwa Pertimbangan Pengadilan untuk menolak Gugatan Para Penggugat adalah karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa MARHARA DONGAN LUMBANTOBING selaku Ketua dari Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota. Bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota belum berbadan hukum sehingga tidak memenuhi persyaratan di dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Yayasan dan dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

#### 3.1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid

Bahwa Para Penggugat adalah orang –orang yang tidak mempunyai Hak dan Kapasitas dalam mengajukan Gugatan ini, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa materi Pokok gugatan Para Penggugat adalah karena Para Tergugat mendirikan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota, yang dibuat dihadapan Notaris Anggiat Mikael Pasaribu, yaitu Akte No.20, tanggal 30 November 2017, dimana yang menjadi dasar pendirian Yayasan tersebut adalah berdasarkan Akta Notaris No. 12, tanggal 31 Mei 1974, yang dibuat dihadapan Mastoer Harahap.

Bahwa Penggugat I adalah merupakan Pendeta Resort HKI Tarutung Kota yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat HKI di Pematang Siantar dan Penggugat II s/d X, adalah Jemaat HKI Tarutung Kota yang merupakan orang-orang yang menentang statuta Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta No. 3 Tahun 1992, yang dibuat oleh Notaris Syafnil Gani, SH dengan nama BADAN PERGURUAN



HKI TARUTUNG KOTA. Bahwa dengan adanya lagi Akta Notaris yang dibuat oleh Majelis Pusat HKI yaitu Akta Notaris No. 3 Tahun 1992 yang bernama BADAN PERGURUAN HKI TARUTUNG KOTA, maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi menjadi anggota yayasan Perguruan HKI Tarutug Kota, sehingga Para Penggugat tersebut tidak berhak mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat, dan Para Penggugat tidak memiliki "persona standi in judicio". Bahwa eksepsi diskwalifikasi in person ini juga telah didukung dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.435/PDT/2002/PT.MDN Yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.13/Pdt.G/2002/PN.TRT.

### 3.2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat IX sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat IX tidak terkait dan tidak ada hubungan hukumnya di dalam perkara ini. Bahwa Tergugat IX tidak terkait dan tidak ada hubungan hukumnya di dalam perkara ini, karena Tergugat IX, LUSIANNA HUTAGALUNG, tidak ada di dalam Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota, baik sebagai Pendiri, Pengurus maupun sebagai Pengawas tidak ada namanya sama sekali dalam Yayasan tersebut, sehingga jelas Para Penggugat telah keliru menarik LUSIANNA HUTAGALUNG sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, dengan ini Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil Keputusan Hukum Tentang Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi telah termuat dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei Tahun 1927 telah berdiri Perkumpulan Huria Christen Batak (H.Ch.B) di Pematang Siantar, yang mana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah disahkan oleh Penguasa pada waktu itu dengan Surat Keputusan (Besluit) tertanggal 27 Mei 1933 No. 29 dan tanggal 6 Juli 1933 No. 17 dan Surat Keputusan itu dikeluarkan di Buitenzorg (Bogor), kemudian di sahkan pada Synode tanggal 10-13 Pebruari 1957 di Pematang Siantar.
4. Bahwa benar Perkumpulan Huria Christen Batak (H.Ch.B) berubah menjadi Huria Kristen Indonesia pada saat Synode yang diadakan pada tanggal 16-17 Nopember 1946 di Patane, Porsea.
5. Bahwa seiring dengan berdirinya H.Ch.B di Pematang Siantar, H.Ch.B juga berdiri di daerah-daerah lain, dan demikian juga di Kabupaten Tapanuli Utara secara umumnya dan secara khususnya di Tarutung Kota pada tanggal 9 April 1933 telah berdiri H.Ch.B yang dimotori dan didirikan oleh RAJA SAUL LUMBANTOBING (Mertua Tergugat II dan III, Kakek Tergugat IV, VI, dan VII).
6. Bahwa RAJA SAUL LUMBANTOBING, adalah seorang Tokoh Pergerakan dan Pemimpin dalam Perkumpulan-Perkumpulan yang tetap diawasi oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu, sehingga Raja Saul Lumbantobing menggerakkan pemuda-pemudi dan masyarakat untuk mendirikan Jemaat H.Ch.B di Tarutung yang diadakan Rapat Pembentukan Jemaat H.Ch.B pada tanggal 28 Maret 1933, dan kemudian diresmikan Jemaat H.Ch.B di Tarutung Kota pada tanggal 9 April 1933, dan RAJA SAUL LUMBANTOBING terpilih menjadi Ketua Jemaat H.Ch.B Tarutung Kota pada waktu itu bersama-sama dengan pengurus lainnya, yaitu M.H.Pohan selaku Wakil Ketua, Justin Sihombing selaku Sekretaris I, Bonifacius Siahaan selaku Sekretaris II, Gortap Sitompul dan Sutan Sumurung sebagai Komisar. Bahwa di samping pengurus Jemaat H.Ch.B Tarutung Kota tersebut terbentuk, maka dibentuk juga Voorganger yang pertama yaitu Adrianus Siahaan dan penatua-penatua, yaitu Lucius Sihombing, Amon Lumbantobing, Lacarus Pohan dan Martin Simamora.

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jemaat H.Ch.B pasal 5 AD dan Pasal 25 ART, dengan kebebasan membentuk Pendidikan sebagai Hak Otonom dari Jemaat, maka Jemaat H.Ch.B Tarutung Kota pada tanggal 5 Agustus 1933 yang dipimpin oleh RAJA SAUL LUMBANTOBING, juga telah membentuk Perguruan H.Ch.B Tarutung Kota, di bidang Pendidikan yaitu dengan mendirikan Sekolah yang mula-mula didirikan yaitu sekolah HIS dan MULO, Volk School dan Vervolgschool HIS 7 tahun, Schake School 5 tahun, yang semuanya berbahasa Belanda. Bahwa kemudian diperluas lagi sekolah-sekolah yaitu : Kweek School, Meisyes Kweek School, dan Handel School. Bahwa semua sekolah berbahasa Belanda tersebut menjadi bubar setelah datangnya tentara Jepang. Bahwa baru setelah pemulihan kedaulatan Republik Indonesia, dibuka kembali sekolah-sekolah lanjutan antara lain SGB, SMP,SMA,ST,STM,SMEP,SMEA, dan terakhir SMT Pertanian.
8. Bahwa pembukaan sekolah-sekolah tersebut mendapat sambutan dari masyarakat sehingga Perguruan H.Ch.B Tarutung Kota sangat maju pesat pada waktu itu, sehingga diperlukan pembangunan gedung-gedung sekolah dan pembangunan Gereja. Bahwa anggota Jemaat H.Ch.B dan Pengurus Perguruan H.Ch.B Tarutung Kota yang dimotori dan dikerahkan oleh RAJA SAUL LUMBANTOBING yang kemudian bisa membeli tanah-tanah rawa dan sawah dan ditimbun tanah urug, dan sebahagian lagi Tanah pertapakan Gereja Lama diberikan dan dihibahkan oleh Keluarga Raja Saul Lumbantobing, sehingga dibangun gedung-gedung sekolah dan Gereja Lama, dan sebahagian lagi mendapat bantuan dari pemerintah. Bahwa oleh karena itu tidaklah benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 yang mengatakan sehubungan dengan pembangunan Perguruan Pendidikan maka anggota Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota melepas hak miliknya baik dengan Hibah maupun dengan ganti untuk kepada Gereja HKI Tarutung Kota untuk dipergunakan Yayasan HKI Tarutung Kota. Bahwa sebenarnya anggota Jemaat HKI Tarutung Kota yang dipimpin oleh Raja Saul Lumbantobing selaku Ketua Perguruan HKI Tarutung Kota yang mengusahakan tanah tanah untuk pembangunan sekolah-sekolah dan tanah untuk pertapakan Gereja HKI Tarutung Kota (Gereja Lama) dihibahkan keluarga Raja Saul Lumbantobing. Bahwa Jemaat HKI Tarutung Kota melepas Hak atas tanahnya baik Hibah maupun ganti rugi kepada

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perguruan HKI Tarutung Kota (sebelum Yayasan) dan kepada Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota (setelah berbebetuk Yayasan). Bahwa melalui Perguruan HKI Tarutung Kota lah yang mengusahakan tanah-tanah pembangunan sekolah-sekolah termasuk pertapakan Gereja HKI Tarutung Kota, bahkan Perumahan Pendeta dan Bibelvrouw, Gedung Sekolah Minggu yang dipakai oleh Gereja HKI Tarutung Kota adalah merupakan Inventaris atau Harta Kekayaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota.

9. Bahwa RAJA SAUL LUMBANTOBING, secara terus menerus aktif dalam kepengurusan baik di Jemaat H.Ch.B maupun dalam Perguruan H.Ch.B Tarutung Kota, antara tahun 1933 sampai dengan tahun 1965 (tahun 1965 meninggalnya Raja Saul Lumbantobing), baik sebagai Ketua, Komisaris dan Penasehat dijabat berganti-ganti secara terus menerus. Bahwa di samping menjabat sebagai Pengurus Jemaat HKI Tarutung Kota dan Perguruan HKI Tarutung Kota, Raja Saul Lumbantobing juga menjabat sebagai Ketua HKI Se-daerah Silindung pada tahun 1935-1939. Juga sebagai Ketua II PUCUK PIMPINAN HKI tahun 1946-1954 merangkap Ketua HKI se Tapanuli, dan pada tahun 1965, oleh Pimpinan Pusat/Pucuk Pimpinan HKI telah menobatkan RAJA SAUL LUMBANTOBING sebagai TOKOH HURIA KRISTEN INDONESIA (H.K.I).
10. Bahwa setelah meninggalnya RAJA SAUL LUMBANTOBING pada tahun 1965, dan selanjutnya yang memimpin Perguruan HKI Tarutung Kota adalah anaknya yaitu ANTON DIAJI LUMBANTOBING dari periode 1967 – 1971, dan dari Periode tahun 1971-1974.
11. Bahwa pada periode tahun 1974 – 1979, kepengurusan Perguruan HKI Tarutung Kota terpilih juga anak dari Raja Saul Lumbantobing, selaku Ketua Perguruan HKI Tarutung Kota yaitu yang bernama MANGANTAR PORANG LUMBANTOBING. Pada awal masa periode inilah terjadi kericuhan diantara Jemaat dan Panatua HKI Tarutung Kota dengan Pengurus Perguruan HKI Tarutung Kota yang dikerahkan oleh, dan yang timbul dari adanya niat dari MAJELIS PUSAT HKI untuk mengambil alih kepengurusan dari Perguruan HKI Tarutung Kota dan ingin mengambil alih semua Harta Kekayaan dari Perguruan HKI Tarutung Kota, dengan meniadakan Hak Otonom, Hak kebebasan memajukan Perguruan yang diselenggarakan oleh Jemaat HKI Tarutung Kota, sebagaimana di dasarkan pada pasal 5 Anggaran Dasar dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.



12. Bahwa oleh sejak adanya kericuhan diantara penatua dan Jemaat dan Pengurus Perguruan HKI Tarutung Kota dengan dikerahkan oleh MAJELIS PUSAT HKI, maka pada tahun 1974, MANGANTAR PORANG LUMBANTOBING (Anak dari Raja Saul Lumbantobing), yang pada saat itu adalah sebagai Ketua Perguruan HKI Tarutung Kota bersama pengurus lainnya yaitu SUTAN DAKKA LUMBANTOBING, membentuk Perguruan HKI Tarutung Kota dengan berbadan Hukum Yayasan, sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris No.12 Tahun 1974, dengan nama YAYASAN PERGURUAN HKI TARUTUNG KOTA. Bahwa yang menjadi landasan pembuatan Akta Notaris No. 12 Tahun 1974 adalah untuk mencegah timbulnya dikemudian hari kericuhan yang tidak diinginkan mengenai status dan wewenang pengurusan di bidang pendidikan umum di Tarutung Kota yang telah dibina sejak tahun 1933 oleh Pendiri Perguruan HKI Tarutung Kota perlu dibuat penegasan secara Otentik, sesuai dengan pasal 5 ayat b Anggaran Dasar dan Pasal 25 ayat 1 dari Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Huria Kristen Indonesia, yaitu untuk memajukan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan pengertian Hak Otonom.
13. Bahwa pelaksanaan dari Akte Notaris No.12 Tahun 1974, Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, baru dapat dilaksanakan pada Periode berikutnya setelah terjadi pemilihan Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota pada Periode tahun 1979-1983, dan terpilih pada waktu itu selaku Ketua Yayasan adalah juga MANGANTAR PORANG LUMBANTOBING. Kemudian Periode selanjutnya yaitu tahun 1983-1987, Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota juga terpilih sebagai Ketua Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah juga MANGANTAR PORANG LUMBANTOBING.
14. Bahwa kemudian pada periode berikutnya tahun 1987-1991, terjadi kericuhan yang dibuat oleh Pendeta Resort Tarutung Timur, yang mencampuri urusan pemilihan Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang tidak ada hubungannya dengan Pendeta Resort. Namun demikian pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota terpilih pada waktu itu adalah R.S.TORKIS LUMBANTOBING (juga anak dari Raja Saul Lumbantobing). Bahwa kemudian Hukum bahwa Periode tahun 1991-1995, setelah diadakan Pemilihan Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, juga terpilih Ketua Yayasan yaitu R.S.TORKIS LUMBANTOBING,



hingga pada tahun 2002, diadakan pemilihan Pengurus sehi gg terpilih St. EDWARD MARULITUA LUMBANTOBING yaitu untuk Pengurus Pengganti Antar Waktu Periode 2002-2005, dan pada saat itulah terjadi lagi Gugatan terhadap kepengurusan Periode 2002-2005, dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2002/PN.TRT yang dalam Tingkat Pengadilan Negeri mengbulkan Gugatan Penggugat, namun di dalam Tingkat Pengadilan Tinggi Medan, dengan Putusan No. 435/PDT/2002/PT-MDN tanggal 04 Maret 2003, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No.13/Pdt.G/2002/PN.TRT, dan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Pertimbangan Hukum, bahwa karena Penggugat telah membentuk Akta Tandingan yaitu Akta Notaris No.3 Tahun 1992 yang bernama BADAN PERGURUAN HKI TARUTUNG KOTA, yang dibuat oleh Notaris Syafni Gani, SH, karena dengan adanya lagi Akte Notaris yang dibuat kemudian oleh Para Penggugat, maka secara hukum tidak lagi menjadi anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta Notaris No. 12 tahun 1974, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sudah ada 2 (dua) Akte Notaris terhadap satu Perguruan HKI Tarutung Kota, , dengan kata lain telah ada Akte Notaris Tandingan yaitu Akte Notaris No. 3 Tahun 1992 dengn nama BADAN PERGURUAN HKI TARUTUNG KOTA.

15. Bahwa setelah selesai Periode Pengganti Antar Waktu tahun 2002-2005, diadakan pemilihan Pengurus untuk Periode tahun 2005-2010, terpilih sebagai Ketua JONGGI LUMBANTOBING (Cucu dari Raja Saul Lumbantobing), dan Periode tahun 2010-2015, dan Periode 2015-2019 juga terpilih JONGGI LUMBANTOBING, selaku Ketua Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota.
16. Bahwa karena MAJELIS PUSAT HKI ingin menguasai kepengurusan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota termasuk Harta Kekayaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, sehingga pada tahun 1992 MAJELIS PUSAT HKI telah menugaskan Guru Jemaat HKI Tarutung Kota yaitu St.TORANG LUMBANTOBING untuk mengambil alih kepengurusan dan Harta Kekayaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan menghadap di Notaris, Syafni Gani, yaitu dengan Akte Notaris No. 3 Tahun 1992 dengan nama BADAN PERGURUAN HKI TARUTUNG KOTA, dan berdasarkan Akta No.3 tahun 1992 tersebut, St. Torang Lumbantobing, Samson



Lumbantobing, Osmar Silalahi, Pdt. Muller Manurung dan kawan-kawannya telah mencoba mengambil alih kepengurusan dan Harta Yayasan HKI Tarutung Kota dengan jalan Tindak Kekerasan Merampas bagian Personalia dan bagian Umum Yayasan HKI Tarutung Kota, dan atas perbuatannya maka St. Torang Lumbantobing, Osmar Silalahi, Pdt. Muller Manurung dan kawan-kawannya telah dijatuhi Hukuman Pidana sesuai dengan perbuatannya.

17. Bahwa pada tahun 1992, MAJELIS PUSAT HKI mengajukan gugatan terhadap Kepengurusan Yayasan HKI Tarutung Kota dan terhadap Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan Akta No.12 Tahun 1974 supaya Akta tersebut dibatalkan, namun Gugatan yang diajukan oleh MAJELIS PUSAT HKI tersebut untuk membatalkan Akte No.12 Tahun 1974 dan menyerahkan Harta Kekayaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota kepada MAJELIS PUSAT adalah DITOLAK untuk seluruhnya, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 2/Pdt.G/1994/PN.TRT, tanggal 26 Juli 1994.
18. Bahwa sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung NO.2/Pdt.G/1994/PN.TRT tanggal 26 Juli 1994, dimana salah satu Amat Putusannya berunyi : Menghukum dan memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk kepada semua aturan yang telah ditur dlm Akte Notris tersebut dan perturn lainnya yang syah yang diperbut Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sepanjang mengenai pengelolaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, maka pada tanggal 15 September 1995, Pengurus Yayasan HKI Trutung Kota telah menetapkan Peraturan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota,yang beranggotakan 112 orang anggota.
19. Bahwa benar sebagai dasar pembentukan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, berdasarkan Akta Notaris No.20 tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat oleh Notaris Anggiat Mikael Pasaribu SH,M.KN, adalah berdasarkan:
  - a. pada berdirinya Perguruan di bidang Umum yang telah dimulai pada tangal 1 Agustus 1933 yang berasaskan Hak Otonom, sesuai dengan Pasal 5 ayat b Anggaran Dasar dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.



- b. berdasarkan Akta Notaris No.12 tanggal 31 Mei 1974, yang berazaskan kebebasan pembentukan pembangunan pendidikan dengan pengertian hak otonom dari Jemaat HKI Tarutung Kota, sesuai dengan fasal 25 Anggaran Rumah Tangga HKI yang diberi kebebasan untuk mengadakan pembangunan di bidang Pendidikan.
- c. Bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota mempunyai Hak Otonom dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Yayasan seperti ternyata pada Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI pada tanggal 22 Mei 1974, yang ditandatangani oleh Pdt. T.J.Sitorus; yang memutuskan bahwa "Untuk memperkuat bunyi pasal 25 Anggaran Rumah Tangga HKI, dengan ini dinyatakan : Bahwa Pengurus HKI Tarutung Kota selaku Pengurus dari Perguruan HKI Tarutung Kota tersebut, mempunyai kebebasan dengan hak otonom dalam arti seluas-luasnya tanpa terikat kepada keputusan Synode untuk menyelenggarakan Perguruan tersebut, sesuai dengan tujuan semula sewaktu pendiriannya pada tahun 1933. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 1990, Majelis Pusat HKI, yang ditandatangani oleh Ephorus HKI, Pdt. W.J.Sitorus juga telah memutuskan hal yang sama bahwa Majelis Pusat HKI turut mendukung/menguatkan status otonom Perguruan HKI Tarutung Kota dalam arti seluas-luasnya tanpa terikat pada keputusan-keputusan Synode HKI baik pada masa-masa yang akan datang mengenai penyelenggaraan Perguruan tersebut sesuai dengan tujuan semula sewaktu Jemaat HKI Tarutung Kota mendirikan pada tahun 1933.
- d. Rapat Umum Pendiri dan Pengurus Luar Biasa sebagaimana dimuat di dalam Notulen Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tertanggal 21 Agustus 2017 telah saling setuju dan mufakat untuk penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan HKI Tarutung Kota dengan Ketentuan Undang Undang Nomor.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN Yo. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN.
- e. Bahwa Rapat Umum Pendiri dan Pengurus Luar Biasa memutuskan dengan suara bulat dan aklamasi bahwa nama Yayasan ditambahkan nama RAJA SAUL LUMBANTOBING, mengingat jasa-jasanya sebagai Pendiri Awal Perguruan HKI Tarutung Kota, sehingga nama Yayasan



menjadi YAYASAN PERGURUAN HKI RAJA SAUL LUMBANTOBING  
TARUTUNG KOTA.

20. Bahwa adanya Keberatan Para Penggugat mengenai dasar dari Para Tergugat untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan Ketentuan Undang Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Yo. Undaang Undang No. 28 Tahun 2004 Tentag Yayasan, yaitu dengan dibuatnya Akta Notaris No.20 tanggal 30 Nopember 2017, dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, adalah merupakan keberatan yang mengada-ada sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 28,29,30,31, dengan mengatakan bahwa dengan dibatalkannya Surat yang masing-masing tertanggal 22 Mei 1974 yang ditanda tangani oleh Pdt. T.J.Sitorus dan surat tertanggal 27 Pebruari 1990 yang ditanda tangani oleh Pdt. W.J.Sirait, oleh Pucuk Pimpinan HKI, Maka kedua surat yang dimaksud yang menjadi dasar Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pendirian Yayasan tersebut tidak sah. Karena keberatan Para Penggugat tersebut pada poin 28,29,30,31, yaitu adanya surat pencabutan tertanggal 1 Oktober 1983 dan surat keputusan Pucuk Pimpinan HKI tanggal 17 Oktober 1983 yang mencabut Hak Otonom bagi Jemaat HKI Tarutung Kota untuk menyelenggarakan pendidikan, hal itu sangat bertentangan dengan Azas kebebasan menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam pasal 5 ayat b dari Anggaran Dasar dan pasal 25 ayat 1 dari Anggaran Rumah Tangga HKI, sehingga jelas surat-surat pencabutan tersebut sangat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa secara hukum juga Pengadilan Negeri Tarutung pada Putusan No.2/Pdt.G/1994/PN.TRT, tanggal 26 Juli 1994, keberatan Para Penggugat tersebut sudah dipertimbangkan pada Putusan tersebut pada halaman 39-40, yang menimbang bahwa setelah mempelajari maksud dan isi bukti surat P-7 dan P-8, dimana pembatalan surat Pucuk Pimpinan HKI hanya dilakukan dalam bentuk surat biasa dan oleh Pdt. T.J.Sitorus sendiri membuat surat pembatalan pada saat tidak lagi berkedudukan sebagai Pucuk Pimpinan HKI sehingga menurut Pengadilan Negeri bukti surat P-7 dan P-8 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri No.2/Pdt.G/1994/PN.TRT tanggal 26 Juli 1994 tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



21. Bahwa tentang adanya Tata Gereja HKI Tahun 2005 dimana pasal 33 disebutkan Yayasan yang dibentuk Jemaat atau Ressort adalah milik HKI, dan pengelolaanya harus sesuai dengan Tata Gereja HKI, haruslah dikesampingkan, karena Tata Gereja tersebut dalam hubungannya dengan pokok perkara ini karena sebelum Tata Gereja HKI Tahun 2005 itu dibuat, sudah timbul perselisihan mengenai Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, yang selama ini administrasi dan kepengurusan dan keuangan serta harta kekayaan Yayasan dengan Gereja HKI adalah terpisah, dan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah milik Jemaat HKI Tarutung Kota, dan penyelenggaranya dilakukan dan dikelola secara otonom, tanpa terikat dengan keputusan Synode.
22. Bahwa mengenai pengelolaan Yayasan HKI Tarutung Kota, sepanjang mengenai pengelolaanya tidak terikat dan tidak tunduk pada peraturan rumah tangga Gereja HKI Tahun 2005 tersebut, karena di dalam Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan Putusan No. 2/Pdt.G/1994/PN.TRT, tanggal 26 Juli 1994, yang salah satu Amar Putusnya menetapkan bahwa : Menghukum dan memerintahkan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk tunduk kepada semua aturan yang telah diatur dalam Akte Notaris tersebut dan peraturan lainnya yang syah yang diperbuat Pengurus Yayasan HKI Tarutung Kota sepanjang mengenai pengelolaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota. Oleh karena itu Pengurus Perguruan HKI Tarutung Kota sepanjang mengenai pengelolaan Yayasan, tidaklah terikat atau tidak tunduk pada Peraturan Rumah Tangga tahun 2005 yang dibuat dalam Synode HKI.
23. Bahwa tidaklah benar dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 50 yang mengatakan bahwa sesuai berdasarkan UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2001 Tentang Yayasan, seharusnya Para Tergugat duduk bersama dengan Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota serta anggota Jemaat HKI Tarutung Kota untuk merumuskan perubahan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota agar sesuai dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004. Bahwa Para Tergugat tidak perlu melibatkan Para Penggugat sewaktu Anggaran Dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota diadakan perubahan, karena Akta Notaris No. 12 Tahun 1974 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan tidak dilakukan Penyesuaian terhadap Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan yang baru berdasarkan Undang Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No.12 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Akta Notaris No. 12 Tahun 1974 tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mengikat, dan oleh karena itu pula Para Tergugat tidak perlu melibatkan Para Penggugat baik sebagai Pimpinan Gereja HKI Tarutung Kota dan sebagai anggota Jemaat HKI Tarutung Kota. Bahwa yang menjadi dasar dari Para Tergugat melakukan Penyesuaian dengan Akta Notaris yang baru adalah karena Para Tergugat adalah sebagai Pengurus lama dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan mengadakan Rapat Luar Biasa Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tertanggal 21 Agustus 2017 telah saling setuju dan mufakat untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perguruan HKI Tarutung Kota dengan ketentuan Undang Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No. 12 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

24. Bahwa karena Rapat Umum Pendiri dan Pengurus Luar Biasa tertanggal 21 Agustus 2017 tersebut dibuat secara sah menurut ketentuan Undang Undang dan dihadiri oleh seluruh pendiri dan pengurus, maka keputusan Rapat untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, dengan nama YAYASAN PERGURUAN HKI RAJA SAUL TARUTUNG KOTA, sesuai dengan Akta Notaris No. 20 tanggal 30 Nopember 2017, adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN PERGURUAN HKI RAJA SAUL LUMBANTOBING TARUTUNG KOTA adalah sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017861.AH.01.04.Tahun 2017.

25. Bahwa karena Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan Para Tergugat untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 30 Nopember 2017, maka tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan moril haruslah ditolak seluruhnya.

26. Bahwa demikian juga tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menghentikan segala kegiatan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan hormat, Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengambil keputusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabukan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Guatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah membaca keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dan mencermati kronologis perkara yang disampaikan, maka TURUT TERGUGAT II menyimpulkan bahwa pokok permasalahan yang terjadi adalah tentang keabsahan Akta nomor 20 tentang Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing dan perihal kepengurusan di dalam Yayasan.
2. Bahwa Akta selama belum dibatalkan oleh Notaris atau Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akta tersebut masih sah dan berlaku sebagaimana ketentuan Pasal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya.
3. Bahwa dalam memberikan JAWABAN ini, TURUT TERGUGAT II hanya akan mendasarkan kepada tugas dan fungsi TURUT TERGUGAT II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), Peraturan Perundang Undang Undangan terkait Yayasan;

4. Bahwa dalam implementasi teknis pendaftaran badan hukum Yayasan secara elektronik (on line), yang diselenggarakan oleh TURUT TERGUGAT II, telah diterbitkan peraturan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
  - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.
  - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.
2. Bahwa definisi Yayasan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijelaskan bahwa: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota";
3. Bahwa sehubungan dengan definisi yayasan tersebut, dengan demikian Yayasan pada hakikatnya adalah kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum serta diperuntukkan secara limitatif (khusus) untuk melayani pekerjaan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, yayasan terpisah dari pihak yang menjadi sumber kekayaan tersebut dan dari organ-organ yayasan, serta tidak memiliki anggota (Fred

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.G. Tumbuan, Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan Oleh UU Yayasan, 2001);

4. Bahwa posita PENGGUGAT dalam dalil gugatannya menyebutkan adanya sengketa pengelolaan asset yayasan sebagai objek perkara pada angka 42 halaman 6. Pada intinya sengketa dalam objek perkara ini timbul dikarenakan adanya objek perkara yaitu berupa akta pendirian yang dilakukan dengan rapat luar biasa tanggal 21 Agustus 2017 dan dengan itu lahirlah Surat Keputusan Pendirian Yayasan Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota (objek sengketa), dan dengan objek sengketa tersebut TURUT TERGUGAT II (Kementerian Hukum Dan HAM RI c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) dijadikan pihak dalam perkara ini dikarenakan mengeluarkan Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nomor: AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017, serta guna melengkapi pihak-pihak dalam perkara a quo seperti apa yang PENGGUGAT dalilkan didalam surat gugatannya dalam pokok perkara angka 2 (dua);
5. Terkait dengan dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut, dapat TURUT TERGUGAT II informasikan bahwa hal sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT II dalam menerbitkan surat keputusan sudah menggunakan aplikasi elektronik (online system) yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang mana dalam sebuah proses pendirian badan hukum TURUT TERGUGAT II sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa baik secara formil maupun secara materil atas akta yang dimohonkan kepada TURUT TERGUGAT II. Kepada Notaris lah yang dapat menifai atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut karena berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/ pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku, TURUT TERGUGAT II hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagai Pemohon dan



mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya adalah Akta.

6. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II mengeluarkan produk Tata Usaha Negara yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap seperti apa yang PENGGUGAT sampaikan dalam surat gugatannya yaitu dalam petitum angka 53 halaman 7. Bahwa terhadap pernyataan tersebut PENGGUGAT sesungguhnya menunjukkan tidak mengerti dalam penerbitan surat pengesahan badan hukum Yayasan. Dapat TURUT TERGUGAT II jelaskan pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II dalam mengesahkan Badan Hukum Yayasan mengacu pada tata cara prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan beserta perubahannya, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan AHU Online. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan perubahan yayasan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh TURUT TERGUGAT II. Hal ini merupakan terobosan TURUT TERGUGAT II dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem AHU Online tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Yayasan) menghadap kepada Notaris. Notaris lah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada TURUT TERGUGAT II).
7. Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (checklist) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

8. Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (checklist) persyaratan utama yang meliputi:

I. Berita Acara Rapat/Notulen Keputusan Rapat Anggota.

1. Kuorum peserta rapat lebih dari 2/3.
2. Kuorum hasil suara pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3.

II. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa balk internal maupun pengadilan.

III. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

IV. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.

V. NPWP.

VI. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT.

Setelah daftar periksa (checklist) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, "Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya."

Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan perubahan anggaran daftar badan hukum yayasan serta telah menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi, "Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda," sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Hal khusus yang ingin TURUT TERGUGAT II sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (checklist) persyaratan utama adalah adanya



pernyataan pengurus bahwa "yayasan tidak dalam sengketa balk internal maupun pengadilan" yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris).

Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah yayasan tidak dalam sengketa balk internal maupun pengadilan.

Dengan demikian, proses ketika Notaris memberikan checklist dan memberikan pernyataan secara elektronik (disclaimer) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau disclaimer tentang kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan TURUT TERGUGAT II dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017. Hal ini karena penerbitan Surat Keputusan telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon,

9. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak tegas petitum PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II perihal pernyataan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor: AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah alamat dan keliru karena mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengujian terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara perdata a quo agar memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat I (Notaris dan PPAT Anggiat Mikael Pasaribu, S.H., M.Kn) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang membuat dan mendirikan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan kepengurusan seluruh pengurus Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah tidak sah dan tidak berlaku;
6. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul baik atas nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota atau siapapun

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengurus Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan segala aktivitas Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dihentikan dan dikembalikan kepada seluruh anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota hingga terbentuk Yayasan yang baru serta pengurus yang baru untuk mengelola Yayasan di HKI Tarutung Kota;
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX berikut orang-orang lain atau badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;
10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng sejumlah Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 21/Akta.Bdg/2021 jo. No. 96/Pdt.G/2020/PN.Trt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Nopember 2021, kemudian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Nopember 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 2021, kemudian oleh



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Desember 2021 dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarutung kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Desember 2021, kemudian oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarutung, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 8 Nopember 2021, kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 29 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 9 Nopember 2021, kemudian oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2021;;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun hal-hal keberatan Pembanding yang dituangkan dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang menolak Eksepsi Para Tergugat, yaitu dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

### **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa mengenai Eksepsi ini, Hakim Pengadilan Negeri telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 6 Juli 2021, dan karena tidak dapat diajukan Banding secara tersendiri, tetapi pengajuan Banding terhadap Putusan Sela tersebut hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan Putusan akhir.

Bahwa adapun keberatan Pembanding terhadap Putusan Sela tertanggal 6 Juli 2021 tersebut Jo Putusan Akhir Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 25 Oktober 2021 adalah karena Amar Putusan Pengadilan Negeri poin 3 yang menyatakan "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017 Tidak Sah dan tidak berkecukupan hukum.

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak tegas terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah termasuk dalam Kompetensi Absolut yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tarutung secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perakara ini.

### **EKSEPSI NE BIS IN IDEM**

Bahwa Mengenai Eksepsi ini, Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, bahwa yang menjadi objek sengketa di



dalam perkara aquo ternyata berbeda dengan onjek sengketa dalam perkara-perkara sebelumnya, dan oleh karena itu harus ditolak.

#### **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

##### **1. Eksepsi diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.**

Bahwa Para Tergugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai Hak dan Kapasitas dalam mengajukan gugatan ini, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pokok Gugatan Para Penggugat adalah karena Para Tergugat mendirikan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, yang dibuat dihadapan Notaris Anggiat Mikael Pasaribu, yaitu Akte No. 20 tanggal 30 Nopember 2017, dimana yang menjadi dasar pendirian Yayasan tersebut adalah berdasarkan Akta Notaris No. 12, tanggal 31 Mei 19784, yang dibuat dihadapan Notaris Mastoer Harahap.

Bahwa Penggugat I, adalah merupakan Pendeta Ressort HKI Tarutung Kota yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat HKI di Pematang Siantar, yang secara jelas dan terang bukan menjadi anggota Jemaat HKI Tarutung Kota, dan tidak menjadi anggota dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta No. 12 Tahun 1974. Bahwa tidak ada disebutkan kalau Pendeta HKI Tarutung Kota adalah menjadi anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota di dalam Akta No. 12 Tahun 1974. Bahwa Penggugat II s/d Penggugat X, serta Penggugat I adalah orang-orang yang menentang Statuta Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota selama ini, dengan jalan mengajukan Gugatan Perdata pada Perkara No. 2/Pdt.G/1994/PN.TRT, untuk membatalkan Akte No. 12 Tahun 1974 tersebut, namun gugatan Pengugat DITOLAK, dan juga dengan jalan membentuk Akte Tandingan yaitu Akte Notaris No. 3 Tahun 1992 dengan nama BADAN PERGURUAN HKI TARUTUNG KOTA (Bukti T.I-IX-11, dan Bukti T.I-IX-12), maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi menjadi anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, sehingga Para Penggugat tersebut tidak lagi berhak mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki "persona standi in judicio". Bahwa Eksepsi diskualifikasi in person ini juga telah didukung dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.435/PDT/2002/PT.MDN Yo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13/Pdt.G/2002/PN.TRT. (Vide Bukti T.I-IX-17, dan Bukti T.I-IX-18. Dan Bukti P-11).

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri, telah mengabaikan bukti-bukti Para Tergugat tersebut, yaitu T.I-IX-11, T.I-IX-12, dan Bukti T.I-IX-17, dan Bukti T.I-IX-18 tersebut, sehingga telah mengabaikan eksepsi Para Tergugat.

## **2. Eksepsi mengenai Kekeliruan Pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat.**

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat IX sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat IX tidak terkait dan tidak ada hubungan hukumnya di dalam perkara ini. Bahwa Tergugat IX tidak terkait dan tidak ada hubungannya di dalam perkara ini. Bahwa Tergugat IX tidak terkait dan tidak ada hubungan hukumnya di dalam perkara ini, karena Tergugat IX, LUSIANNA HUTAGALUNG, tidak ada di dalam Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota, baik sebagai Pendiri, Pengurus maupun sebagai Pengawas tidak ada namanya sama sekali dalam yayasan tersebut (Lihat Bukti T.I-IX – 14, Akte No. 20 tanggal 20 Nopember 2017 Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota. Sehingga jelas Para Penggugat telah keliru menarik LUSIANNA HUTAGALUNG sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa benar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Apakah pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota sah secara hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang mendirikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah perbuatan melawan hukum ?

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusannya pada poin 2 dan 3 telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat I (Notaris dan PPAT Anggiat Mikael Pasaribu, SH, M.Kn) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa adapun Hakim Pengadilan Negeri dalam Amar Putusannya tersebut dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 72A Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijelaskan bahwa “ *anggaran dasar Yayasan yang belum disesuaikan dengan ketentuan undang undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang*”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa anggaran dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota masih berlaku sebelum dilakukannya penyesuaian, sehingga dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap undang undang harus dilakukan mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar Yayasan sebagaimana di atur dalam pasal 9 Akte Notaris No. 12 tanggal 31 Mei 1974, yang menyatakan bahwa “untuk mengadakan perubahan atau pembubaran yayasan mutlak diperlukan Rapat Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dan rapat luar biasa dapat diadakan bilamana 2/3 (dua per tiga) dari anggota anggota Yayasan menghendakinya dan mengajukan permintaan Rapat Luas biasa kepada ketua Yayasan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pemohon rapat.

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut merupakan pendapat yang salah dan keliru, karena yang dimaksud dalam pasal 72A Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah untuk Yayasan yang telah didirikan sesuai dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 dimana Yayasan tersebut harus disesuaikan dengan Undang Undang yang terbaru. Bahwa Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota sesuai dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 30 Nopember

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, adalah merupakan Pendirian Yayasan Yang Baru, bukan merupakan perubahan anggaran dasar dari Akta No. 12 tertanggal 31 Mei 1974.

Bahwa untuk menyesuaikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, sesuai dengan Akta No. 12 Tahun 1974 itu, harus disesuaikan dengan Undang Undang yang baru, yang pengaturannya adalah berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TENTANG YAYASAN, Yo. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TENTANG YAYASAN.

Bahwa menurut Undang Undang yang baru tersebut, yaitu PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan, dan PP No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan, diatur bahwa setiap Yayasan wajib melakukan penyesuaian terhadap Undang Undang terbaru sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang undangan. Bahwa akan tetapi ternyata Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang akta pendiriannya yaitu akta No. 12 Tahun 1974 tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang Undangan, maka oleh karena itu harus dianggap tidak berlaku lagi sebagai akte Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, karena pasal-pasal yang ada di dalam Akte No. 12 Tahun 1974 tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mengikat, sehingga Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) tidak menggunakan mekanisme Rapat Luar Biasa Yayasan yang dimintakan oleh 2/3 anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sebagaimana termuat di dalam pasal 9 Akta No. 12 tahun 1974, dan akta No. 12 Tahun 1974 tidak berhak lagi memakai Kata "Yayasan" dan telah di degradasi mejadi Akta di bawah tangan.. Maka dengan demikian segala Kalusula yang terdapat di dalam AKta No. 12 Tahun 1974 tidak lagi berlaku sebagai Akta Pendirian Yayasan serta mengatur oragan-organ Yayasan .

Bahwa adapun proses Yayasan Perguruan HKI Tarutug Kota yang akan melakukan penyesuaian dengan Undang Undang Yayasan, tidak lagi memakai mekanisme berdasarkan pasal 9 Akte Notaris No. 12 Tahun 1974, karena fasal-fasal dalam Akte Notaris No 12 tahun 1974 tersebut sudah dianggap tidak



berlaku lagi, dan proses penyesuaian anggaran dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota pada tanggal 21 Agustus 2017, dilakukan RAPAT PLENO, Pengurus Lengkap dengan agenda tunggal yaitu Penyesuaian anggaran dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan Undang Undang (Bukti T.I-IX – 24). Setelah rapat memutuskan untuk menyetujui usulan penyesuaian tersebut selanjutnya dilaksanakan penyesuaian dengan cara merubah semua pasal-pasal anggaran dasar dan sekaligus menentukan susunan organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dan mencantumkan susunan organ Yayasan tersebut di dalam pasal penutup dari anggaran dasarnya, dan dari hasil rapat tersebut dibuatlah berita acara rapat yang ditanda tangani Ketua Rapat dan Sekretaris dan sekaligus daftar hadir dari para pengurus yayasan yang ikut rapat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang berpendapat harus menggunakan mekanisme pasal 9 akte Notaris No. 12 tahun 1974, untuk melakukan Penyesuaian Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, telah terbantahkan, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, karena tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang mengadakan proses penyesuaian Yayasan HKI Tarutung Kota kepada Undang Undang terbaru mengenai Yayasan, dengan proses mengadakan Rapat Pleno Pengurus Lengkap pada tanggal 21 Agustus 2017, sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Yayasan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan.

Bahwa karena tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Pengurus dan Pendiri Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, adalah sah melakukan proses penyesuaian anggaran dasar akte No. 12 Tahun 1974 Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, telah disesuaikan dengan sah sesuai Undang Undang terbaru tentang Yayasan, dengan proses mengadakan Rapat Umum Pendiri dan Pengurus Luar Biasa pada tanggal 21 Agustus 2017, maka keputusan Rapat untuk menyesuaikan Anggaran Dasar, dengan mendirikan Yayasan baru, yaitu Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, sesuai dengan Akte Notaris No.20 tertanggal 30 Nopember 2017, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Anggiat Mikael Pasaribu, SH. M.Kn, maka pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017.

Bahwa pokok perkara mengenai apakah tindakan dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang mendirikan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah perbuatan Melawan Hukum ?

Bahwa karena proses pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, yaitu akte No. 20 tanggal 31 Nopember 2017, telah dibuat secara sah menurut Peraturan Perundangan mengenai Yayasan, sehingga tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat, maka tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Para Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hokum dengan berdirinya Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, berdasarkan Akte Pendirian No. 20, tanggal 30 Nopember 2017, yang dibuat oleh Notaris Anggiat Mikael Pasaribu, SH,M.Kn, dan demikian juga pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat II Nomor AHU-0017861.AH.01.04 Tahun 2017 adalah sah dan berkeuatan hukum.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan membuat Amar Putusannya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **PRIMAIR :**

- Menerima dan mengabulkan Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 96/Pdt.G/2020/PN.TRT, tertanggal 25 Oktober 2021;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka :

**SUBSIDAIR :**

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan Para Pembanding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya dengan mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.96/Pdt.G/2020/PN Trt, ter tanggal 25 Oktober 2021, karena Putusan tersebut telah cukup dipertimbangkan secara cermat, tepat dan akurat serta telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku, baik dari segi alat bukti yang diajukan maupun dari segi peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dan terungkap dipersidangan;

Pertimbangan hukum tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, sehingga putusan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara Perdata No. 96/ Pdt.G/ 2020/PN Trt, tertanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding, sudah sewajarnya dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan;

Adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat guna membantah dalil-dalil Memori Banding Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang telah diganti dengan Akta Pendirian yang baru dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota adalah milik dan kepunyaan Jemaat HKI Tarutung Kota sebagaimana dimaksud didalam akta pendirian Yayasan No. 12, tanggal 31 Mei 1974, dihadapan Wakil Notaris M. Harahap di Sibolga pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan H.K.I Tarutung Kota berbunyi *"Yang telah menjadi anggota-anggota dan pendiri Yayasan ini ialah semua warga Huria Kristen Indonesia Tarutung Kota yang bertempat tinggal di Kota Tarutung dan telah dewasa baik wanita maupun pria"*, sehingga patut dan jelas pemilik yang sah dari Yayasan Perguruan HKI



Tarutung Kota yang berada di HKI Tarutung Kota adalah jemaat HKI Tarutung Kota, dan para saksi yang dihadirkan didalam persidangan aquo baik saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding maupun saksi dari Para Pembanding/ Para Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa pemilik Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang sekarang bernama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 30 Nopember 2017 adalah milik dari Jemaat HKI Tarutung Kota;

## DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat didalam dalil hukum Memori Bandingnya menyatakan karena pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Tarutung Kota yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah termasuk dalam Kompetensi Absolut yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tarutung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan dalil yang sangat dipaksakan dan tidak benar, karena perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung oleh PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT adalah tentang KEPEMILIKAN YAYASAN yang merupakan adalah milik dari Jemaat HKI Tarutung Kota, sebagaimana sejarah dan asal muasal pendirian Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sesuai dengan akta 12 tanggal 31 Mei 1974, sehingga patut dan layak serta yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Tarutung bukannya Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat, karena yang disengketakan adalah perihal kepemilikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang oleh Para Pembanding/Tergugat telah mendirikan Yayasan yang baru dengan mengganti nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung Kota sebagaimana dimaksud didalam Akta Pendirian No. 20 tanggal 30 Nopember 2017;

2. Bahwa sudah tepat dan benar Putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 06 Juli 2021, jo. Putusan akhir Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.96/Pdt.G/2020/PN Trt, tertanggal 25 Oktober 2021, yang menolak EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT dari Para Tergugat karena jelas PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tentang kepemilikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang merupakan adalah milik dari Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota sebagaimana sejarah dan asal muasal pendirian Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sesuai dengan akta 12 tanggal 31 Mei 1974;

## Eksepsi NEBIS IN IDEM

1. Bahwa dikarenakan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menolak eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat terkait eksepsi nebis in idem dan selanjutnya Para Pembanding/ Para Tergugat didalam dalil Memori Bandingnya telah mengakui dengan menyatakan bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dimana dan secara nyata Para Pembanding/Para Tergugat mengakui bahwa perkara aquo bukanlah NEBIS IN IDEM;

## Eksepsi EROR IN PERSONA

1. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/ Para Tergugat didalam memori bandingnya menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat adalah gugatan eror in persona dimana Para Terbanding/ Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas dalam mengajukan gugatan ini dan Para Terbanding/ Para Penggugat keliru dalam menarik pihak dalam perkara ini, merupakan dalil yang keliru dan haruslah ditolak, karena Para Terbanding/ Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex facti yang telah memberi pertimbangan hukumnya didasarkan pada dalil-dalil yang termuat didalam eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat dihubungkan dengan materi gugatan aquo, karena bagaimana hubungan antara pihak-pihak dan keterkaitannya

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gugatan aquo maka perlu dilakukan pembuktian terhadap materi dan nyata didalam dalil eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat jelas terlihat sudah masuk kedalam pokok perkara (vide eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat halaman 4 dan 5) sehingga sudah patut eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat untuk ditolak;

2. Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan, Penggugat I (Terbanding I) benar merupakan Pendeta Ressort HKI Tarutung Kota yang ditugaskan oleh Pimpinan HKI Pusat di Pematang Siantar dan Penggugat I (Terbanding I) sejak ditugaskan tahun 2016 di gereja HKI Tarutung Kota Penggugat I (Terbanding I) selain menjadi Pendeta Ressort HKI Tarutung Kota juga merupakan Jemaat HKI Tarutung Kota dan memiliki nomor induk Jemaat HKI Tarutung Kota dan sekali dijelaskan bahwa gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Pembanding/ Para Tergugat adalah jelas untuk mempertahankan kepemilikan Yayasan HKI Tarutung Kota yang nyata-nyata adalah merupakan milik dari Jemaat dan gereja HKI Tarutung Kota yang dikuasai secara sepihak oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan mengganti nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dengan akta pendirian No. 20 tanggal 30 Nopember 2017;
3. Bahwa selanjutnya Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat didalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini bertujuan untuk mempertahankan hak dan milik dari Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT maupun orang lain yang secara sengaja telah melanggar hukum, dan patut diduga TERGUGAT IX juga merupakan bagian dari orang-orang yang berupaya mengambil alih kepemilikan Gereja HKI Tarutung Kota yakni Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan mengganti namanya menjadi Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota;
4. Bahwa terkait Tergugat IX ditarik sebagai pihak, PARA PENGGUGAT merasa TERGUGAT IX merupakan satu kesatuan dengan PARA TERGUGAT lainnya walaupun TERGUGAT IX bukanlah Pendiri, Pengurus maupun sebagai pengawas dan PARA PENGGUGAT berhak menentukan siapa yang digugatnya dan PARA PENGGUGAT "merasa" Tergugat IX yang merupakan bagian/ satu kesatuan dari TERGUGAT-TERGUGAT lainnya



dan mempunyai andil dan peran didalam pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota;

5. Bahwa sudah tepat dan patut serta jelas didalam pertimbangan hukumnya Judex Facti yang termuat dalam putusan aquo menyatakan untuk tidak menerima eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat karena sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi eror in persona yang diajukan oleh Para Pemabnding/ Para Tergugat tidak beralasan dan ditolak, karena jelas eksepsi merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, dan jika eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan perlu dibuktikan dengan materi pokok perkara, maka pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat terkait gugatan eror in persona adalah sudah tepat dan benar dan selayaknya untuk dipertahankan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat setuju dengan pertimbangan hukum Judex facti dalam pokok perkara, dimana Judex Factie telah jelas dan tepat didalam memuat pertimbangan hukumnya dalam perkara aquo, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dan menolak Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa didalam dalil hukum Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan pendapat Majelis Hakim merupakan pendapat yang salah dan keliru yang menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 72A Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Yayasan yang belum disesuaikan dengan ketentuan undang-undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa anggaran dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota masih berlaku sebelum dilakukannya penyesuaian, sehingga dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap undang-undang harus dilakukan mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan didalam anggaran dasar Yayasan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Akte Notaris



No. 12 tanggal 31 Mei 1974, yang menyatakan bahwa “untuk mengadakan perubahan atau pembubaran yayasan mutlak diperlukan Rapat Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dan rapat luar biasa dapat diadakan bilamana 2/3 (dua pertiga) dari anggota Yayasan menghendakinya dan mengajukan permintaan Rapat Luar Biasa kepada ketua Yayasan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pemohon Rapat;

3. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat didalam memori bandingnya menyatakan yang dimaksud dalam pasal 72A Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah untuk Yayasan yang telah didirikan sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2001 dimana Yayasan tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang terbaru. Bahwa Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota sesuai dengan Akta Pendirian No.20 tanggal 30 Nopember 2017, adalah merupakan Pendirian Yayasan Yang Baru, bukan merupakan perubahan anggaran dasar dari Akta No.12 tertanggal 31 Mei 1974 adalah merupakan dalil hukum yang tidak benar karena dengan penuh dengan asumsi-asumsi yang salah, karena jelas pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota didalam akte pendiriannya No.20 tanggal 30 Nopember 2017 masih bersumber pada akte No.12 tahun 1974 serta surat-surat dari Pimpinan Pusat HKI di Pematang siantar yaitu surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt.T.J Sitorus dan Surat nomor: Ist/1990 tertanggal 27 Pebruari 1990 yang ditandatangani oleh Pdt. W.J. Sirait diatas segel, sehingga jelas bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dan saat ini namanya menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing berdasarkan Akte Pendirian No.20 tanggal 30 Nopember 2017 adalah milik Jemaat Gereja HKI Tarutungk Kota dan hal mana juga diakui oleh Para saksi yang didengar keterangannya dipersidangan a quo;
4. Bahwa menjadi fakta dan tidak terbantahkan lagi bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota merupakan milik dari Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota sehingga Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang dengan inisiatip sendiri yakni Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV tanpa seizin dan



sepengetahuan pemiliknya (Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota) telah merubah dan atau mengganti nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tersebut menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dengan Akta Pendirian No.20 tahun 2017;

5. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat didalam Memori Bandingnya jelas ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya terkait pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dengan menyatakan dalam Memori bandingnya pendirian Yayasan tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang terbaru dan tidak terbantahkan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat yang telah mengganti nama Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota menjadi Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tidak seizin dan sepengetahuan dari Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota sehingga alasan-alasan yang terdapat didalam Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat adalah alasan-alasan yang dibuat-buat untuk menguasai Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tersebut, nyatanya semua aset atau harta kekayaan dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota semenjak dibentuk dan selanjutnya menjadi Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta No. 12 tahun 1974 saat ini menjadi harta kekayaan dan aset Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang didirikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, sementara Para Pemilik Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yakni Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota tidak pernah memberi izin atau memberikan kuasa kepada Para Pembanding/Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV untuk mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota menggantikan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian No.20 tanggal 30 Nopember 2017;
6. Bahwa berbagai cara dan dalih dilakukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat untuk menguasai harta kekayaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota disaat menjadi pengurus Yayasan tersebut dengan mengatakan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota sesuai dengan Akta No.20 tanggal 30 Nopember 2017 adalah merupakan pendirian Yayasan Yang Baru, bukan merupakan perubahan anggaran dasar dari Akta No.12 tertanggal 31 Mei 1974 merupakan dalil



yang dipaksakan dan penuh dengan kebohongan, karena jelas Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang saat ini menjadi Pengurus Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV tidak pernah diberikan izin oleh pemilik Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yakni Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota untuk mendirikan Yayasan yang baru dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, yang jelasnya Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja menghilangkan kepemilikan Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota atas Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Akta No.12 tahun 1974 (vide bukti surat P-3);

7. Bahwa pengambil alihan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota oleh Pengurus Yayasan dengan mendirikan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota sebagaimana dimaksud dengan Akta Pendiriannya No.20 tanggal 30 Nopember 2017 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena jelas pemilik dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik yaitu jemaat HKI Tarutung Kota Para Pengurus Yayasan Tarutung Kota yakni Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV telah menguasai Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota seolah-olah milik pribadinya dan seenaknya mendirikan Yayasan Perguruan yang baru dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang mana seluruh aset dan kekayaan dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota juga menjadi milik dari Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota;
8. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/ Para Tergugat didalam Memori Bandingnya menyatakan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang akta pendiriannya yaitu Akta No.12 tahun 1974 tidak pernah dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu harus dianggap tidak berlaku lagi sebagai akte Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, karena pasal-pasal yang ada didalam Akte No.12 tahun 1974 tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mengikat, sehingga Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota (Pembanding II/Tergugat II,



Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV) tidak menggunakan mekanisme Rapat Luar Biasa Yayasan yang dimintakan oleh 2/3 anggota Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sebagaimana termuat didalam pasal 9 Akta No.12 tahun 1974 dan Akta No.12 tahun 1974 tidak berhak lagi memakai kata “Yayasan” dan telah didegradasi menjadi Akta dibawah tangan, maka dengan demikian segala klausula yang terdapat didalam Akta No.12 tahun 1974 tidak berlaku sebagai Akta Pendirian Yayasan serta mengatur Yayasan merupakan dalil yang menyesatkan dan penuh dengan kebohongan, karena Para Pembanding/ Para Tergugat dengan sendirinya telah mempertontonkan tentang kekurang pemahannya dan ketidak mampuannya didalam memahami permasalahan a quo;

9. Bahwa jelas telah diakui oleh Para Pembanding/ Para Tergugat disaat menjadi pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV) yang telah tidak melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, sehingga patut dan diduga Para Pembanding/ Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV dengan sengaja tidak melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, dan perlu Para Pembanding/ Para Tergugat ketahui selama Para Pembanding/ Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV menjadi Pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tidak pernah menyampaikan ataupun berkoordinasi kepada Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota sebagai pemilik Yayasan yang berkaitan dengan keberlangsungan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru.
10. Bahwa benar Para Pembanding/ Para Tergugat khususnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dan disaat sebagai pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dimana Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV yang bertanggung jawab didalam mengganti dan atau mendirikan Yayasan yang baru dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dan merasa bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah merupakan milik pribadinya dan didalam dalil Memori Bandingnya



Para Pembanding/Para Tergugat mencari-cari alasan pembenaran, dengan mengatakan karena tidak dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan yang baru maka Akta No.12 tahun 1974 beserta pasal-pasal yang termuat didalam akta tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mengikat, sementara selama ini Para Pembanding/Para Tergugatlah khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV sebagai pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tetap menjalankan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sebelum dilakukannya pembentukan atau pendirian Yayasan yang baru;

11. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/ Para Tergugat menyatakan dengan tidak adanya penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, maka Akta Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dianggap tidak berlaku lagi dan pasal-pasal yang termuat didalam Akta No.12 tahun 1974 tidak mengikat dan dengan sendirinya dari uraian dalil Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut Para Pembanding/ Para Tergugat telah mengakui bahwa Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta No.12 tahun 1974 merupakan milik dari Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota dan anehnya Para Pembanding/Para Tergugat disaat menjadi pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV dengan sekenanya membentuk Rapat Luar Biasa untuk mendirikan Yayasan yang baru dengan nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tanpa seizin dan sepengetahuan Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota sebagai pemilik Yayasan, dengan kata lain kepemimpinan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang didalamnya adalah Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang baru tidak berlaku kepada dirinya (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV) namun hanya berlaku kepada Akta No. 12 tahun 1974 beserta pasal-pasal yang terdapat didalam akta tersebut, sementara yang menginisiasi dilakukannya pembentukan Rapat Luar Biasa untuk mendirikan Yayasan yang baru adalah Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV yang merupakan pengurus Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, sehingga menjadi pertanyaan atas perintah dan kuasa



siapa Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV dapat melakukan Rapat Luar Biasa pembentukan Yayasan baru yang diberi nama Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, sementara dalil Para Pembanding/Para Tergugat diatas menyatakan dengan tidak dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan yang baru maka Akta No.12 tahun 1974 Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota beserta pasal-pasal yang termuat didalam Akta tersebut tidak berlaku lagi, secara logika berpikir yang benar jika dengan tidak berlakunya Akta No.12 tahun 1974 yang menjadi dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota dengan sendirinya kepengurusan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota juga tidak berlaku dengan kata lain kepengurusan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota tidak ada lagi dengan sendirinya, namun bagaimana mungkin Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV dapat membuat Rapat Luar Biasa untuk pembentukan Yayasan yang baru jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yayasan tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud didalam Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat dan sementara pemilik Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yakni Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota tidak pernah memberikan izin dilakukannya Rapat Luar Biasa untuk pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang di gagas oleh Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV;

12. Bahwa jika diikuti dalil Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat semakin jelas Rapat Luar Biasa yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV beserta orang lain untuk membentuk Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yakni Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota adalah merupakan tindakan Perbuatan melawan Hukum;
13. Bahwa seharusnya dengan tidak berlakunya Akta No.12 tahun 1974 sebagaimana dimaksud didalam memori banding Para Pembanding/Para Tergugat, dengan sendirinya Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang didirikan berdasarkan Akta No.12 tahun 1974 juga tidak berlaku lagi dan



secara otomatis kepengurusan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang didalamnya adalah Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV harus dinyatakan tidak berlaku juga dan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota yang pemiliknya merupakan Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota seharusnya dikembalikan kepada Jemaat HKI Tarutung Kota untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pembanding/Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV dan sudah sepatutnya Para Pembanding/Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV tidak dapat mengadakan atau membuat Rapat Luar Biasa untuk pembentukan atau pendirian Yayasan yang baru, karena jelas segala yang ada didalam Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota atau apa yang menjadi harta kekayaan Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota juga diklaim menjadi harta kekayaan dari Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota, sehingga menjadi fakta pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa karena Rapat Luar Biasa yang dilakukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat yang telah melanggar hukum, dengan sendirinya pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Akta Pendirian No.20 tanggal 30 Nopember 2017 tanpa sezi dan sepengetahuan Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota sebagai pemilik Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta Pendirian NO.12 tahun 1974 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa selanjutnya Para Pembanding/ Para Tergugat didalam Memori bandingnya menyatakan Proses Pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yaitu Akte No.20 tanggal 30 Nopember 2017 telah dibuat secara sah menurut Peraturan Perundang-Undangan mengenai Yayasan adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena jelas sekali Pemilik dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota berdasarkan Akta Pendirian No.12 tahun 1974 adalah Jemaat HKI Tarutung Kota, selanjutnya Para Pembanding/ Para Tergugat khususnya Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III /Tergugat III dan Pembanding IV / Tergugat IV tanpa hak dan seenaknya mendirikan Yayasan baru yang diberi nama



dengan Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota dengan membuat Rapat Luar Biasa ketika Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV masih menjadi pengurus pada Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota, sehingga jelas tindakan Para Pembanding/ Para Tergugat (Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV) yang mengadakan Rapat Luar Biasa pembentukan atau pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena jelas Jemaat Gereja HKI Tarutung Kota adalah merupakan pemilik dari Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota sebagaimana dimaksud didalam Akta Pendirian Yayasan No. 12 tanggal 31 Mei 1974 pasal 5 (vide bukti P-3)

16. Bahwa pendirian Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota yang dibuat oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dihadapan TURUT TERGUGAT I (Notaris dan PPAT ANGGIAT MIKAEL PASARIBU, SH, MK.n) yang dilakukan dengan melanggar hukum dengan sendirinya pendirian tersebut dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dan selanjutnya berimplikasi juga terhadap Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumbantobing Tarutung Kota berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT II Nomor AHU-0017861.AH.01.04. Tahun 2017 juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga pertimbangan hukum dari Judex facti Pengadilan Negeri Tarutung adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan sudah seharusnya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mempertahankan atau menguatkan putusan a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Para Terbanding/ Para Penggugat kemukakan didalam Kontra Memori Banding ini, secara yuridis telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Putusan Judex Fatie Pengadilan Negeri Tarutung Reg.No.96/Pdt.G/2020/PN Trt, tertanggal 25 Oktober 2021, yang sekarang dimohonkan Banding, adalah benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum, dengan amar putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Reg. No. 96/Pdt.G/2020/PN Trt, tertanggal 25 Oktober 2021 untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya,, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding seperti yang dikemukakan kuasa Para Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Trt, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, karena dalam

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN



pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Trt tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Trt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Parlas Nababan, S.H.,M.H.** dan Jamuka Sitorus, **S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 597/Pdt/2021/PT.MDN untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Parlas Nababan, S.H., M.H.**

**Zainal Abidin Hasibuan, S.H.**

ttd.

**Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....Rp.130.000,00

Jumlah .....**Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)